

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2).
30. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 4.742.452.272.000,00 bertambah sejumlah Rp. 643.601.122.359,91 sehingga menjadi Rp. 5.386.053.394.359,91 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 4.939.147.950.000,00	
b. Bertambah	Rp 89.594.153.378,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 5.028.742.103.378,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp 4.742.452.272.000,00	
b. Bertambah	Rp 643.601.122.359,91	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 5.386.053.394.359,91
(Defisit) setelah Perubahan		Rp (357.311.290.981,91)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 213.204.322.000,00	
2) Bertambah	Rp 263.971.462.943,54	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 477.175.784.943,54	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 409.900.000.000,00	
2) Berkurang	Rp (290.035.506.038,37)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 119.864.493.961,63	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp 357.311.290.981,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1* terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 1.899.649.695.000,00	
2) Bertambah	Rp 8.059.386.676,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 1.907.709.081.676,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 2.205.077.535.000,00	
2) Bertambah	Rp 34.934.378.025,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 2.240.011.913.025,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 834.420.720.000,00	
2) Bertambah	Rp 46.600.388.677,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp 881.021.108.677,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada *ayat (1) huruf a* terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 1.724.326.700.000,00	
2) Bertambah	Rp 7.000.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 1.731.326.700.000,00

b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	16.805.995.000,00	
2) Berkurang	Rp	(847.254.500,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 15.958.740.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	87.949.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	20.000.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan			Rp 87.969.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	70.568.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	1.886.641.176,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 72.454.641.176,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada <i>ayat (1) huruf b</i> terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	1.443.522.844.000,00	
2) Bertambah	Rp	34.934.378.025,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 1.478.457.222.025,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	716.153.261.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 716.153.261.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	45.401.430.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 45.401.430.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada <i>ayat (1) huruf c</i> terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Hibah WISMP-2			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	814.000.000,00	
Jumlah Dana Hibah WISMP-2 setelah Perubahan			Rp 814.000.000,00
b. Hibah			
1) Semula	Rp	20.352.900.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp 20.352.900.000,00
c. Setoran Sisa Dana SEA Games Tahun Anggaran 2011			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	40.000.000.000,00	
Jumlah Setoran Sisa Dana SEA Games Tahun Anggaran 2011 setelah Perubahan			Rp 40.000.000.000,00
d. Setoran Sisa Dana dari KONI			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	5.099.388.677,00	
Jumlah Setoran Sisa Dana dari KONI setelah Perubahan			Rp 5.099.388.677,00

e. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	687.000.000,00	
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan	Rp		687.000.000,00

f. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			
1) Semula	Rp	814.067.820.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah Perubahan	Rp		814.067.820.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1* terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	2.835.367.647.000,00	
2) Bertambah	Rp	535.171.749.847,91	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		3.370.539.396.847,91

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	1.907.084.625.000,00	
2) Bertambah	Rp	108.429.372.512,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		2.015.513.997.512,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada *ayat (1) huruf a* terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	664.211.762.236,00	
2) Bertambah	Rp	1.405.877.400,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		665.617.639.636,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	2.606.945.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp		2.606.945.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	1.171.590.039.000,00	
2) Bertambah	Rp	450.525.942.670,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		1.622.115.981.670,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	507.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	310.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		817.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota			
1) Semula	Rp	500.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 500.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	488.766.247.764,00	
2) Bertambah	Rp	88.774.924.200,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 577.541.171.964,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	7.685.653.000,00	
2) Berkurang	Rp	(5.844.994.422,09)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 1.840.658.577,91
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	64.708.755.700,00	
2) Berkurang	Rp	(24.070.215.500,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 40.638.540.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	830.586.449.435,00	
2) Bertambah	Rp	73.473.789.712,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 904.060.239.147,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	1.011.789.419.865,00	
2) Bertambah	Rp	59.025.798.300,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp 1.070.815.218.165,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Penerimaan sejumlah Rp. 477.175.784.943,54			
1) Semula	Rp	213.204.322.000,00	
2) Bertambah	Rp	263.971.462.943,54	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 477.175.784.943,54
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 119.864.493.961,63			
1) Semula	Rp	409.900.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(290.035.506.038,37)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 119.864.493.961,63
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:			
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 477.175.784.943,54			
1) Semula	Rp	213.204.322.000,00	
2) Bertambah	Rp	263.971.462.943,54	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp 477.175.784.943,54

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Sebelumnya setelah Perubahan			Rp -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp	324.900.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(324.900.000.000,00)	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 89.750.000.000,00			
1) Semula	Rp	85.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	4.750.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp 89.750.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan			Rp -

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp -

e. Utang Pegawai atas Tunjangan Beras pada Dinas Kesehatan sejumlah Rp. 121.936.375,00

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	121.936.375,00	
Jumlah Utang Pegawai atas Tunjangan Beras pada Dinas Kesehatan setelah Perubahan	Rp		121.936.375,00

f. Utang Pihak Ketiga pada Dishub, Disperindag, Dinkes, dan DPU Cipta Karya sejumlah Rp. 3.413.512.110,00

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	3.413.512.110,00	
Jumlah Utang Pihak Ketiga pada Dishub, Disperindag, Dinkes, dan DPU Cipta Karya setelah Perubahan	Rp		3.413.512.110,00

g. Utang Ganti Rugi Tanah untuk Pelebaran Jalan Parameswara dan Perluasan Bandara SMB II sejumlah Rp. 881.617.056,00

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	881.617.056,00	
Jumlah Utang Ganti Rugi Tanah untuk Pelebaran Jl. Parameswara dan Perluasan Bandara SMB II setelah Perubahan	Rp		881.617.056,00

h. Pembayaran Jamsoskes Semesta sejumlah Rp. 25.697.428.420,63

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	25.697.428.420,63	
Jumlah Pembayaran Jamsoskes Semesta setelah Perubahan	Rp		25.697.428.420,63

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. **Lampiran I** Ringkasan Perubahan APBD;
2. **Lampiran II** Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. **Lampiran III** Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. **Lampiran IV** Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. **Lampiran V** Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. **Lampiran VI** Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. **Lampiran VII** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. **Lampiran VIII** Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. **Lampiran IX** Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Gubernur dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Gubernur dapat:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencairan dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- (6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 2 November 2012


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 17